

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU 2021

Kpt 68/HK.03.2-Kpt/7602/2021, 5 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 674/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Kpt No.533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 November 2021.

- Lamp. : 1 hlm.